

THE CONSTRUCTION OF NETIZENS' SOCIAL PRACTICES IN THE DIGITAL ARENA: A PIERRE BOURDIEU ANALYSIS OF VIRAL PUBLIC ISSUES

Lilis sariyanti¹, Desti Ariani², Rahmat Agustina D³

¹²Universitas Teuku Umar

³Universitas Gunung Leuser

lilissariyanti@utu.ac.id¹, destiariani@utu.ac.id², rahmat.d.ag@gmail.com³

Abstract

The rapid growth of social media has transformed netizens from passive consumers of information into active social actors who shape public opinion and exercise social control within the digital arena. This study aims to examine the social practices of netizens in responding to viral public issues in Indonesia through Pierre Bourdieu's theoretical framework, particularly the concepts of habitus, capital, and field. Employing a qualitative approach, the study applies content analysis to three prominent viral cases: the controversy surrounding the revision of the Indonesian National Armed Forces (TNI) Law (2024), the Ferdy Sambo case (2022), and the Mario Dandy case (2023). Data were collected from social media posts, netizens' comments, reposts, and relevant literature, and were analyzed interpretively within a critical constructivist paradigm. The findings reveal that netizens can mobilize social capital, including digital networks, collective solidarity, and interaction intensity, into symbolic capital that legitimizes their influence on public opinion, promotes judicial accountability, and exerts pressure on public policy. However, the digital arena is not entirely democratic, as the distribution of digital capital and the visibility of information remain shaped by platform algorithms, influencers, political buzzers, and actors possessing greater accumulations of capital. These findings demonstrate that the social practices of netizens emerge from the dynamic interaction between habitus, capital, and the digital field, as conceptualized by Bourdieu, while also highlighting that digital space functions as both a site for the reproduction and contestation of power in contemporary society.

Keywords: netizens, social capital, digital field, Pierre Bourdieu, social practice.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam struktur interaksi sosial masyarakat. Kehadiran media sosial sebagai ruang komunikasi digital telah mentransformasi cara individu berpartisipasi dalam diskursus publik, dari yang sebelumnya terbatas menjadi lebih terbuka, cepat, dan partisipatif. Platform seperti Twitter (X), Instagram, Facebook dan Tiktok tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi interpersonal, tetapi juga berkembang menjadi arena produksi, distribusi, dan kontestasi informasi. Dalam

konteks ini, muncul fenomena netizen sebagai aktor sosial baru yang memainkan peran penting dalam membentuk opini publik, menyebarkan informasi, serta mengawal berbagai isu sosial, politik dan hukum di ruang digital (Kaplan, A.M & Haenlein, 2010; Castells, 2015). Namun demikian, perkembangan tersebut juga menghadirkan persoalan sosiologis yang semakin kompleks. Ruang digital yang sering dipersepsikan sebagai ruang partisipasi yang terbuka ternyata tidak sepenuhnya memberikan kesempatan yang setara bagi setiap aktor. Kemampuan untuk memengaruhi opini publik justru sangat ditentukan oleh distribusi modal sosial, modal simbolik, literasi digital, serta visibilitas yang dibentuk melalui algoritma platform. Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi ruang komunikasi, tetapi juga menjadi arena reproduksi relasi kekuasaan yang melahirkan bentuk-bentuk ketimpangan baru dalam masyarakat digital.

Di Indonesia, fenomena netizen sebagai kekuatan sosial baru dapat dilihat dari berbagai kasus yang menjadi viral di media sosial. Kasus penganiayaan yang melibatkan Mario Dandy pada tahun 2023 menunjukkan bagaimana respons netizen mampu mendorong isu lokal menjadi perhatian nasional. Diskusi yang berkembang tidak hanya berfokus pada peristiwa kekerasan, tetapi juga mengarah pada isu yang lebih luas, seperti ketimpangan sosial dan relasi kekuasaan. Hal serupa juga terlihat dalam kasus kematian Brigadir J pada tahun 2022, di mana tekanan publik melalui media sosial berperan dalam mendorong transparansi proses hukum. Dalam kedua kasus tersebut, netizen tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut berperan dalam mengawal jalannya isu hingga mendapat perhatian institusi formal. Fenomena ini memperlihatkan bahwa media sosial telah berkembang menjadi arena sosial tempat berbagai aktor saling berkompetisi untuk memperoleh pengaruh, legitimasi, dan kemampuan mendefinisikan realitas sosial. Dengan kata lain, yang diperebutkan dalam ruang digital bukan sekadar perhatian publik, tetapi juga kekuasaan simbolik untuk menentukan narasi yang dianggap benar dan sah.

Persoalan inilah yang menjadi problem sosiologis utama penelitian ini. Meskipun setiap individu memiliki akses terhadap media sosial, tidak semua aktor memiliki kapasitas yang sama dalam memproduksi dan menyebarkan wacana. Aktor yang memiliki jaringan sosial lebih luas, kredibilitas yang tinggi, sumber daya digital yang memadai, serta visibilitas algoritmik yang lebih besar cenderung lebih dominan dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan pengguna lainnya. Akibatnya, ruang digital justru mereproduksi struktur ketimpangan sosial dalam bentuk baru, di mana distribusi kekuasaan bergeser dari ruang sosial konvensional ke dalam arena digital.

Kemampuan netizen dalam membentuk opini publik tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan berbagai bentuk modal, seperti jaringan sosial, kredibilitas, literasi digital, dan tingkat visibilitas akun. Dengan demikian, ruang digital mereproduksi struktur kekuasaan baru yang menempatkan sebagian aktor pada posisi lebih dominan

dibandingkan dengan aktor lain. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa relasi sosial di ruang digital tidak dapat dipahami hanya sebagai bentuk partisipasi masyarakat, tetapi juga sebagai proses reproduksi kekuasaan yang berlangsung melalui interaksi, akumulasi modal, dan persaingan antartaktor dalam memperoleh legitimasi. Perspektif ini menjadi penting karena menjelaskan bahwa media sosial bukanlah ruang yang netral, melainkan arena yang terus membentuk dan mempertahankan struktur dominasi dalam masyarakat kontemporer. Namun demikian, ruang digital tidak sepenuhnya bersifat egaliter. Pengguna dengan jumlah pengikut yang besar dan tingkat visibilitas tinggi cenderung memiliki pengaruh yang lebih dominan dalam menentukan arah wacana, hal ini menunjukkan bahwa demokratisasi digital berjalan berdampingan dengan munculnya ketimpangan distribusi modal dan kekuasaan, sehingga media sosial menjadi arena kontestasi tempat berbagai aktor terus memperebutkan perhatian, legitimasi, dan pengaruh sosial (Couldry, 2012; Fuchs, 2017)

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena ini dari berbagai perspektif. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Lim (2017) menunjukkan bahwa media sosial di Indonesia berperan dalam membentuk aktivisme digital dan ekspresi politik masyarakat. Sementara itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Tapsell (2018) menyoroti bagaimana kekuatan ekonomi-politik masih memengaruhi struktur komunikasi digital. Pada tingkat global, Castells menekankan pentingnya komunikasi dalam membentuk relasi kekuasaan dalam masyarakat informasi. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih melihat netizen sebagai aktor kolektif tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana kekuasaan direproduksi dalam interaksi digital sehari-hari.

Penelitian yang khusus mengkaji fenomena netizen dengan perspektif sosiologi klasik, khususnya dalam memahami hubungan antara modal, kekuasaan, dan struktur sosial di ruang digital, masih memiliki keterbatasan. Untuk memahami hal tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif dari Pierre Bourdieu. Melalui konsep modal sosial, penelitian ini menggunakan perspektif dari Pierre Bourdieu. Melalui konsep modal sosial, penelitian ini melihat bagaimana jaringan relasi digital menjadi sumber kekuatan bagi netizen dalam memengaruhi opini publik. Selain itu, konsep modal simbolik digunakan untuk memahami bagaimana pengaruh tersebut memperoleh legitimasi dalam ruang digital, sementara media sosial diposisikan sebagai arena tempat berlangsungnya kontestasi aktor. Urgensi penelitian ini terletak pada semakin besarnya pengaruh media sosial dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Fenomena viralitas yang digerakkan oleh netizen tidak hanya membentuk persepsi publik, tetapi juga dapat berdampak pada proses hukum dan kebijakan. Tanpa pemahaman yang mendalam, kondisi ini berpotensi memperkuat ketimpangan baru dalam distribusi kekuasaan digital. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana netizen membentuk sekaligus mereproduksi kekuasaan dalam arena digital melalui modal sosial

yang dimiliki. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika kekuasaan dalam masyarakat digital kontemporer.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep modal sosial merujuk pada sumber daya yang melekat dalam jaringan sosial yang dapat dimanfaatkan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Modal sosial yang dimaksud meliputi unsur jaringan, norma, dan kepercayaan yang memungkinkan terjadinya koordinasi sosial yang efektif (Bhandari, H., & Yasunobu, 2009). Namun, Bourdieu (1986a) menawarkan pemahaman yang berbeda dengan mendefinisikan modal sosial sebagai akumulasi sumber daya aktual maupun potensial yang diperoleh melalui kepemilikan jaringan relasi yang terinstitusionalisasi. Berbeda dengan pendekatan fungsional yang melihat modal sosial sebagai aset kolektif, Bourdieu menempatkan modal sosial sebagai instrumen yang tidak pernah netral karena selalu berkaitan dengan distribusi kekuasaan, dominasi dan ketimpangan sosial.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa modal sosial mengalami transformasi yang signifikan dalam era digital. Studi terbaru menemukan bahwa media sosial tidak hanya memperluas jaringan sosial, tetapi juga membentuk norma dan kepercayaan baru dalam komunitas virtual (Mulyana & Vazza, 2023). Temuan ini memperlihatkan bahwa modal sosial mengalami transformasi dari hubungan yang berbasis kedekatan fisik menuju relasi digital yang lebih fleksibel dan cepat. Akan tetapi, penelitian tersebut masih memandang modal sosial terutama sebagai faktor yang memperkuat partisipasi sosial tanpa menguraikan bagaimana jaringan digital menjadi arena kompetisi kekuasaan. Sebaliknya, Ragnedda (2020), melalui konsep digital capital, menunjukkan bahwa kemampuan mengakses dan memanfaatkan teknologi digital merupakan bentuk modal baru yang dapat dikonversi menjadi keuntungan sosial. Simbolik, bahkan ekonomi. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya memperluas modal sosial, tetapi juga menciptakan mekanisme baru reproduksi ketimpangan.

Perbandingan kedua artikel tersebut menunjukkan adanya pergeseran fokus kajian. Mulyana dan Vazza (2023) lebih menekankan fungsi ingratif media sosial dalam membangun jaringan sosial, sedangkan Ragnedda (2020) menekankan aspek ketimpangan akses dan konversi modal. Kedua perspektif tersebut saling melengkapi, tetapi keduanya belum secara eksplisit menjelaskan bagaimana modal sosial digital digunakan oleh aktor untuk mempertahankan maupun memperluas posisi dominan dalam arena media sosial sebagaimana dijelaskan oleh Bourdieu. Dengan kata lain, dimensi relasi antara modal sosial, arena digital, dan reproduksi kekuasaan masih belum memperoleh perhatian yang memadai.

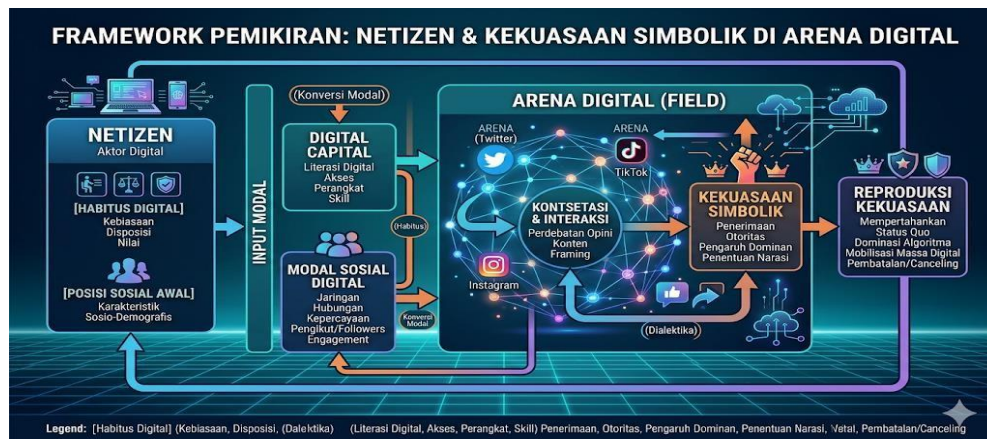
Kritik terhadap pendekatan normatif juga dikemukakan oleh Portes (1998) yang menegaskan bahwa modal sosial tidak selalu menghasilkan dampak positif. Jaringan

sosial dapat menjadi sarana eksklusif, pembatasan akses, maupun reproduksi dominasi kelompok tertentu. Kritik ini diperkuat oleh temuan Mulyana dan Vazza (2023) mengenai kesenjangan digital yang menyebabkan tidak semua kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ruang digital. Dengan demikian, asumsi bahwa media sosial merupakan ruang demokratis perlu dipertanyakan karena distribusi pengaruh tetap ditentukan oleh kepemilikan modal yang berbeda-beda.

Dalam perspektif Bourdieu, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui hubungan antara habitus, modal dan arena (*field*) (Bourdieu & Wacquant, 1992). Arena digital bukan sekadar ruang komunikasi, tetapi merupakan ruang sosial tempat berbagai aktor berkompetisi untuk memperoleh legitimasi, pengaruh, dan pengakuan. Modal sosial menjadi salah satu sumber daya utama yang dapat dikonversi menjadi modal simbolik maupun ekonomi sehingga memperkuat posisi aktor tertentu. Penelitian Wijanarka (2025) memperlihatkan bahwa media sosial telah berkembang menjadi arena distribusi kekuasaan dalam pembentukan opini publik, sedangkan Amelia dan Hidayat (2026) menunjukkan bahwa akumulasi berbagai bentuk modal berlangsung secara simultan dan saling memperkuat di ruang digital. Kedua penelitian tersebut mengonfirmasi relevansi teori Bourdieu dalam menjelaskan dinamika kekuasaan digital, tetapi belum secara spesifik mengaitkannya dengan praktik sosial netizen dalam isu-isu publik yang viral di Indonesia.

Berdasarkan sintesis berbagai penelitian tersebut, dapat diidentifikasi tiga kesenjangan penelitian. Pertama, sebagian besar penelitian mengenai modal sosial digital masih berorientasi pada manfaat jaringan sosial dan belum mengkaji dimensi reproduksi kekuasaan secara kritis. Kedua, penelitian mengenai media sosial umumnya memusatkan perhatian pada partisipasi netizen, tetapi belum menjelaskan bagaimana modal sosial dikonversi menjadi sumber dominasi dalam arena digital. Ketiga, kajian empiris di Indonesia yang mengintegrasikan konsep netizen, modal sosial Bourdieu, dan reproduksi kekuasaan dalam satu kerangka analisis masih sangat terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual yang mengintegrasikan konsep netizen sebagai aktor, modal sosial sebagai sumber daya strategis, dan arena digital sebagai ruang kompetisi. Dalam kerangka tersebut, praktik sosial netizen dipahami sebagai hasil interaksi antara habitus digital, kepemilikan modal sosial, serta karakteristik arena media sosial. Interaksi ketiga unsur tersebut memungkinkan terjadinya konversi modal menjadi pengaruh sosial, legitimasi, bahkan kekuasaan simbolik yang pada akhirnya mereproduksi struktur kekuasaan di ruang digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan fungsi modal sosial dalam membangun jaringan, tetapi juga menunjukkan bagaimana modal sosial menjadi mekanisme reproduksi kekuasaan dalam masyarakat digital.



Gambar 2.1 Netizen & Kekuasaan Simbolik di Arena Digital

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis konten media sosial (*qualitative content analysis*). Pendekatan kualitatif dipilih bertujuan untuk memahami makna sosial, pola interaksi, simbol, serta relasi kuasa yang muncul dalam percakapan digital. Menurut Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, penelitian kualitatif menekankan penafsiran terhadap fenomena dalam konteks alaminya melalui berbagai sumber data. Analisis konten memungkinkan peneliti mengkaji teks, video, gambar dan simbol komunikasi secara sistematis untuk menemukan pola makna (Krippendorff, 2019). Metode ini relevan karena fenomena viral di media sosial tidak hanya diukur melalui angka interaksi, tetapi juga harus dipahami melalui narasi, legitimasi, resistensi dan dominasi simbolik yang terbentuk di dalamnya, ruang digital juga merupakan lokasi penting untuk membaca pembentukan opini publik kontemporer (Boscarino, 2022).

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini ialah konstruktivis-kritis, di mana realitas media sosial dipandang sebagai hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh kepentingan, kekuasaan dan pertarungan makna. Dalam perspektif ini, media sosial bukan ruang netral melainkan arena sosial yang menjadi tempat aktor memperoleh pengaruh dan legitimasi. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Bourdieu (1986) yang menyatakan bahwa arena sosial merupakan pertarungan posisi, di mana aktor menggunakan berbagai modal dalam mempertahankan dan meningkatkan kedudukannya. Penelitian ini berfokus pada bentuk modal sosial netizen dalam konten viral, strategi aktor digital dalam membangun pengaruh, peran komentar, repost, dan dukungan kolektif, dan resistensi netizen terhadap aktor dominan. Kekuasaan pada era digital banyak bekerja melalui jaringan komunikasi dan kemampuan memengaruhi arus informasi (Castells, 2015). Penelitian dilakukan pada ruang digital (*virtual field*), yaitu pada platform Instagram dan Tiktok. platform tersebut dipilih karena memiliki tingkat

partisipasi publik yang tinggi dan menjadi sumber viralitas isu sosial maupun politik. Sementara yang menjadi objek penelitian ialah unggahan teks, thread, caption, video pendek, meme, komentar netizen dan repost, karena konten viral dianggap sebagai unggahan yang memperoleh perhatian publik luas, penyebaran cepat dan memunculkan diskursus kolektif (Hemsley, 2019).

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih konten berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Patton, 2015). Adapun kriteria konten yang dipilih ialah memperoleh perhatian publik yang luas, memiliki jumlah komentar atau share tinggi, menimbulkan perdebatan publik, serta mengandung unsur kekuasaan, legitimasi, serta berkaitan dengan isu nasional. Adapun sumber data berasal dari konten viral media sosial, komentar pengguna, caption dan narasi visual serta buku dan artikel jurnal terkait media sosial dan modal sosial Pierre Bourdieu. Berikut merupakan matrik analisis konten viral yang akan diteliti dalam penelitian ini :

Tabel 1. Matrik Analisis Konten Viral

No	Unit Analisis	Bentuk Konten	Kasus Viral di Indonesia	Tahun
1	Komentar Netizen	Komentar, Debat	Polemik Revisi UU TNI (2024)	2024
2	Narasi konten	Thread, berita, opini	Kasus Ferdy Sambo (2022)	2022
3	Repost/Share	Video, screenshot	Video Penganiayaan Kasus Mario Dandy (2023)	2023

Dalam penelitian ini, konten viral didefinisikan sebagai konten yang memperoleh sedikitnya 100.000 tayangan atau lebih dari 5.000 interaksi (komentar, *share*, dan *likes*) dalam waktu kurang dari tujuh hari sejak dipublikasikan. Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian menganalisis 3 unggahan utama yang terdiri dari 3 unggahan mengenai polemik Revisi UU TNI, 3 unggahan mengenai Ferdy Sambo, dan 3 unggahan mengenai kasus Mario Dandy. Dari keseluruhan unggahan tersebut, dikumpulkan lebih kurang 700 komentar netizen yang berasal dari 4 akun yang berbeda. Pengumpulan data dilakukan dari November 2025-April 2026, sedangkan periode unggahan yang dianalisis disesuaikan dengan waktu terjadinya masing-masing kasus sehingga tetap mempertahankan konteks sosial ketika diskursus tersebut berlangsung.

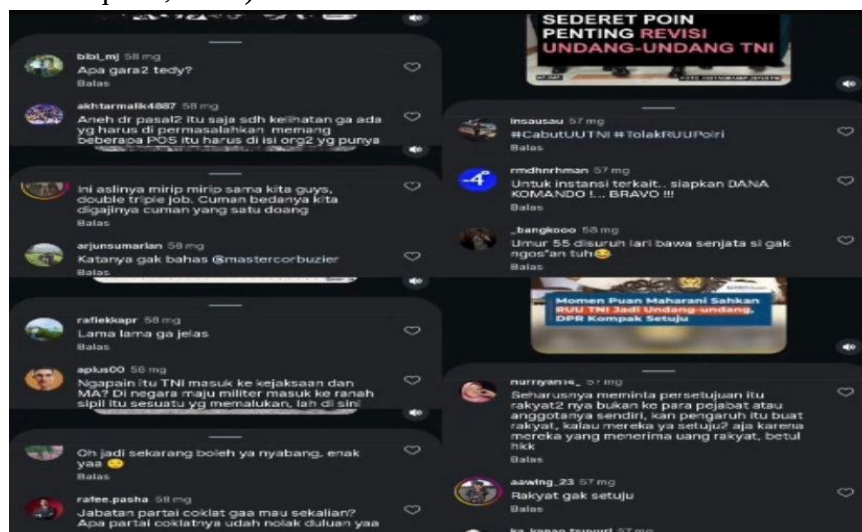
Proses analisis data mengikuti tahapan analisis konten kualitatif. Tahap pertama adalah pengumpulan data, yaitu mendokumentasikan unggahan, caption, dan aktivitas *share/repost* yang memenuhi kriteria penelitian. Tahap kedua adalah reduksi data, yaitu menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian dan menghilangkan konten yang bersifat duplikasi atau tidak berkaitan dengan praktik modal sosial. Tahap berikutnya adalah proses pengodean (*coding*). Pada tahap open coding, peneliti mengidentifikasi

konsep-konsep awal yang muncul dari data, seperti dukungan publik, pembentukan kepercayaan, serangan terhadap aktor, legitimasi, resistensi, solidaritas digital, dan mobilisasi opini. Hasil pengodean kemudian disusun ke dalam beberapa kategori analisis, meliputi (1) bentuk modal sosial netizen, (2) strategi membangun legitimasi, (3) mekanisme reproduksi kekuasaan digital, (4) bentuk resistensi terhadap aktor dominan, serta (5) konversi modal sosial menjadi modal simbolik dalam arena digital.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Polemik Revisi UU TNI (2024)

Perkembangan media sosial di Indonesia telah mengubah pola relasi antara negara, masyarakat, dan ruang publik. Jika pada era sebelumnya wacana politik lebih banyak dimonopoli oleh institusi formal dan media arus utama, maka kini netizen hadir sebagai aktor baru yang aktif memproduksi, menyebarkan, serta menantang narasi dominan. Transformasi ini sejalan dengan temuan (Castells, 2011) yang menyatakan bahwa masyarakat jaringan (*network society*) memungkinkan distribusi kekuasaan menjadi lebih terdesentralisasi melalui teknologi komunikasi digital. Dalam konteks Indonesia, penelitian (Lim, 2017) serta (Tapsell, 2018) juga menegaskan bahwa media sosial telah menjadi ruang strategis bagi pertarungan diskursus politik antara negara, oligarki dan warga digital. Salah satu contoh nyata bagaimana arena digital berubah menjadi ruang pertarungan simbolik antara elit negara dan masyarakat adalah polemik revisi UU TNI. Fenomena ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanuar (2012) yang menunjukkan bahwa media sosial di Indonesia berfungsi sebagai alat civic engagement dan pengawasan terhadap kebijakan publik. Dalam konteks ini, komentar netizen seperti pada gambar 4.1 berikut dapat dibaca sebagai praktik sosial yang mengandung kritik, resistensi, sekaligus reproduksi kekuasaan simbolik (Pierre Bourdieu & Wacquant, 1992).



Gambar 4.1 Praktik Sosial Mengandung Kritik, dan Reproduksi Kekuasaan Simbolik

Menganalisis screenshot dari komentar netizen pada gambar di atas menunjukkan bahwa arena digital menjadi arena (*field*) tempat negara, media, influencer, buzzer politik dan masyarakat umum saling berkompetisi memperebutkan legitimasi dan pengaruh. Dalam kerangka Pierre Bourdieu, praktik sosial netizen pada kasus revisi UU TNI dapat dijelaskan melalui formula ($\text{habitus} \times \text{modal sosial}$) + arena = praktik. Habitus netizen terbentuk dari pengalaman kolektif dalam mengikuti isu politik, meningkatnya literasi digital, serta disposisi kritis terhadap kebijakan publik. Habitus tersebut kemudian berinteraksi dengan modal sosial berupa jaringan pertemanan, komunitas daring, hubungan antarpengguna, dan kemampuan menyebarkan informasi secara viral. Ketika habitus dan modal sosial tersebut beroperasi di dalam arena digital yang bersifat terbuka, kompetitif, dan dimediasi algoritma, terbentuk praktik sosial berupa mobilisasi opini publik, penyebaran kritik, serta upaya memengaruhi legitimasi kebijakan negara.

Beberapa penelitian terdahulu terkait konsep *network publics*, yaitu yang terbentuk melalui koneksi digital berbasis emosi dan solidaritas (Papacharissi, 2014) serta interaksi digital yang menciptakan bentuk relasi sosial baru yang mempercepat mobilisasi opini publik (Baym, 2015). Dalam perspektif Bourdieu, temuan tersebut memperlihatkan bahwa arena digital menyediakan ruang habitus dan modal sosial untuk dikonversi menjadi praktik sosial yang memiliki daya tawar politik.

Dalam kasus revisi UU TNI, netizen menggunakan modal sosial berupa jaringan pertemanan, komunitas daring, dan kemampuan viralitas untuk membangun tekanan terhadap negara. Misalnya, “*rakyat ga setuju*” oleh akun @awing_23 mencerminkan klaim representasi kolektif yang kuat. Dalam perspektif Bourdieu, hal ini merupakan upaya konversi modal sosial menjadi modal simbolik, yakni pengakuan sebagai representasi moral masyarakat. Melalui formula ($\text{habitus} \times \text{modal sosial}$) di arena praktik, seperti komentar tersebut menunjukkan, habitus partisipatif dan sikap kritis terhadap negara dikalikan dengan modal sosial berupa jejaring digital menghasilkan praktik representasi kolektif yang mengklaim berbicara atas nama masyarakat. Praktik tersebut sekaligus menjadi bentuk konversi modal sosial menjadi modal simbolik karena memperoleh pengakuan sebagai suara moral publik. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Lim, 2017) yang menunjukkan bahwa media sosial di Indonesia sering digunakan untuk membangun narasi kolektif berbasis identitas dan emosi publik. Selain itu, studi (Gerbaudo, 2021) tentang gerakan digital juga menunjukkan bahwa media sosial berperan dalam membentuk “koreografi kolektif” yang mengarahkan opini massa melalui simbol-simbol seperti slogan atau komentar singkat.

Selain itu, komentar netizen “*lama-lama ga jelas*” pada @kumparan menunjukkan ekspresi ketidakpercayaan terhadap proses legislasi. Hal ini menunjukkan krisis legitimasi institusi formal di mata publik digital. Dalam formula Bourdieu,

komentar tersebut lahir dari habitus berupa pengalaman masyarakat yang berulang kali menyaksikan proses politik yang dianggap tidak transparan. Habitus tersebut diperkuat oleh modal sosial berupa dukungan dan interaksi antarnetizen yang memiliki pandangan serupa. Ketika keduanya berlangsung di arena digital, praktik sosial yang muncul adalah reproduksi ketidakpercayaan publik terhadap institusi formal sekaligus pembentukan opini kolektif mengenai krisis legitimasi negara. Partisipasi politik digital sering muncul dalam bentuk ekspresi informal seperti komentar, kritik singkat, atau diskusi daring yang tetap memiliki dampak politik signifikan (Dahlgren, 2013). Media sosial juga telah memperluas ruang deliberasi publik, meskipun sering kali dalam bentuk yang tidak terstruktur (Yanuar, 2012).

Sementara komentar “*apa gara-gara Tedy*” memperlihatkan personalisasi isu politik, yaitu kecenderungan mengaitkan kebijakan dengan figur tertentu. Melalui formula Bourdieu, habitus masyarakat terbiasa memahami politik melalui figur publik terpadu dengan modal sosial berupa penyebaran narasi dan diskusi antarpengguna di media sosial. Interaksi sosial berupa penyebaran narasi dan diskusi antarpengguna di media sosial. Interaksi tersebut di arena digital menghasilkan praktik personalisasi politik, yaitu kecenderungan menilai kebijakan berdasarkan aktor yang diasosiasikan dengannya, bukan semata-mata substansi kebijakan. Dalam perspektif Bourdieu, hal ini berkaitan dengan kapital simbolik personal, di mana individu dengan visibilitas tinggi memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi publik. Hal ini menunjukkan bahwa politik Indonesia kontemporer semakin dipengaruhi oleh budaya selebritas dan figur publik (Heryanto, 2014), sejalan dengan Street (2004) yang menyatakan bahwa politik modern semakin bergeser ke arah *celebrity politics*, di mana individu menjadi simbol kekuasaan.

Komentar “*oh sekarang boleh ya nyabang, enak ya*” yang diungkapkan dalam salah satu cuitan netizen pada akun tiktok @Kumparan mengandung satire sebagai bentuk kritik terhadap privilege elit. Dalam perspektif Bourdieu, habitus netizen yang terbiasa menggunakan humor, ironi dan bahasa populer sebagai strategi komunikasi politik. Habitus ini diperkuat oleh modal sosial berupa budaya berbagi, repost, dan interaksi antar komunitas digital. Ketika berlangsung di arena media sosial, kombinasi tersebut menghasilkan praktik perlawanan simbolik yang mampu mendeligitimasi kekuasaan tanpa menggunakan konfrontasi secara langsung. Dalam kajian sosiologi politik, satire dipahami sebagai bentuk perlawanan simbolik.

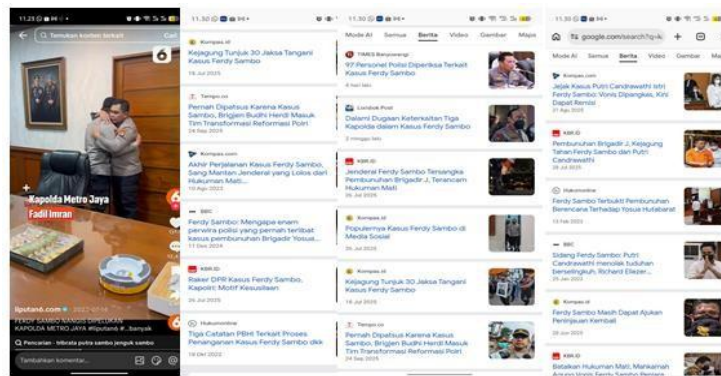
Namun demikian, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa arena digital tidak sepenuhnya demokratis dan bahwa oligarki digital di Indonesia tetap memainkan peran dominan melalui kepemilikan media, buzzer politik dan kontrol informasi (Tapsell, 2018). Hal ini sejalan dengan teori Bourdieu bahwa distribusi modal sosial tidak merata dan selalu terkait dengan struktur kekuasaan yang lebih luas. (Van Dijk, 2013) Juga menegaskan bahwa platform digital memiliki logika algoritmik yang turut

menentukan visibilitas dan distribusi informasi, sehingga tidak semua suara memiliki peluang yang sama untuk didengar.

Dengan demikian, polemik revisi UU TNI menunjukkan bahwa praktik sosial netizen tidak dapat dipahami hanya sebagai aktivitas komunikasi digital, melainkan sebagai hasil interaksi antara habitus, modal sosial, dan arena digital sebagaimana dirumuskan oleh Pierre Bourdieu melalui formula ($\text{habitus} \times \text{modal sosial}$) + arena = praktik. Habitus kritis yang dimiliki netizen, ketika dikombinasikan dengan modal sosial berupa jaringan, solidaritas dan kemampuan membangun viralitas, menghasilkan praktik sosial berupa kritik, mobilisasi opini publik, pembentukan legitimasi simbolik, hingga resistensi terhadap dominasi negara. Namun, praktik tersebut tetap berlangsung dalam arena digital yang memiliki struktur kekuasaan tersendiri sehingga proses reproduksi dan perebutan kekuasaan terus berlangsung secara simultan.

Kasus Ferdy Sambo (2022)

Kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Ferdy Sambo menjadi salah satu peristiwa yang tidak hanya bergulir dalam ranah hukum formal, tetapi juga berkembang sebagai arena kontestasi narasi di ruang digital. Sejak awal, konstruksi informasi mengenai kasus tersebut mengalami pergeseran yang signifikan, dari narasi awal institusi hingga terbentuknya narasi tandingan yang dimobilisasi oleh netizen. Pemberitaan dari Kompas.com yang menelusuri perkembangan kasus, termasuk isu remisi terhadap istri Sambo, serta laporan dari Klik ID mengenai kronologi pembunuhan Brigadir J dan penahanan para tersangka, menunjukkan bagaimana media arus utama membangun narasi berbasis prosedur hukum. Namun demikian, netizen tidak hanya menjadi konsumen informasi, melainkan juga produsen narasi alternatif yang aktif menantang versi resmi tersebut. Dalam sudut pandang Bourdieu, masyarakat tersusun atas berbagai arena (*field*) yang menjadi ruang pertarungan antaraktor untuk memperebutkan legitimasi dan kebenaran. Bourdieu menegaskan bahwa “*the social world is accumulated history*” (Bourdieu, 1986), yang berarti bahwa relasi kuasa terbentuk melalui akumulasi modal, termasuk modal sosial berupa jaringan, relasi dan pengakuan kolektif. Dalam konteks Ferdy Sambo, arena digital menjadi ruang di mana negara, media dan masyarakat saling berkompetisi dalam membentuk kebenaran publik



Gambar 4.2. Arena Digital Sebagai Pembentuk Kebenaran Publik

Pada tahap awal kasus, narasi yang berkembang cenderung menempatkan Brigadir J sebagai pelaku utama, sebagaimana direpresentasikan dalam pernyataan awal aparat. Namun, netizen secara kolektif meragukan narasi tersebut dan mulai membangun tekanan publik melalui berbagai platform media sosial. Hal ini mencerminkan apa yang disebut Bourdieu sebagai *“aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession of a durable network”* (Bourdieu, 1986), di mana jaringan sosial menjadi sumber daya untuk memobilisasi opini. (Lim, 2017) Juga menunjukkan bahwa media sosial di Indonesia sering menjadi ruang resistensi terhadap narasi negara, terutama ketika publik merasa terdapat ketidaksesuaian antara informasi resmi dan realitas yang dirasakan. Desakan netizen yang masif kemudian menggeser arah narasi dominan. Melalui berbagai diskusi, analisis, dan penyebaran informasi alternatif, netizen membangun keyakinan kelompok bahwa pembunuhan Brigadir J bukanlah tindakan korban, melainkan skenario yang melibatkan Ferdy Sambo sebagai aktor utama. Dalam kerangka Bourdieu, proses ini menunjukkan bagaimana modal sosial dapat dikonversi menjadi modal simbolik, yaitu kekuatan untuk mendefinisikan realitas. Sebagaimana dinyatakan Bourdieu, *“symbolic power is a power of constructing reality”* (Pierre Bourdieu & Wacquant, 1992), sehingga siapa yang mampu menguasai narasi memiliki kekuatan untuk menentukan kebenaran yang diakui publik.

Pemberitaan lanjutan dari *Kompas.com* terkait remisi terhadap istri Sambo kembali memicu respons kritis dari netizen. Banyak komentar publik yang mempertanyakan keadilan hukum dan menghubungkannya dengan privilege elit. Hal ini menunjukkan bahwa arena digital tidak hanya menjadi ruang pembentukan narasi awal, tetapi juga ruang evaluasi terhadap proses hukum yang berlangsung. Dalam konteks ini, netizen menggunakan modal sosial mereka untuk mempertahankan narasi bahwa kasus ini mencerminkan ketimpangan kekuasaan dalam sistem hukum. Sementara itu, laporan dari *Klik ID* mengenai penahanan Sambo dan istrinya menunjukkan bagaimana media berupaya menyajikan fakta formal. Namun, netizen tetap melakukan reinterpretasi terhadap informasi tersebut. Dalam perspektif Bourdieu, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan instrumen kekuasaan. Bourdieu mengatakan bahwa *“language*

is not only an instrument of communication but also an instrument of power”. Oleh karena itu, perubahan makna atas suatu peristiwa menjadi bagian dari pertarungan simbolik dalam arena digital. Fenomena ini memperlihatkan bahwa netizen berperan sebagai *watchdog* informal dalam mengawasi kasus. Dalam kasus Ferdy Sambo, tekanan publik digital berkontribusi pada keterbukaan fakta-fakta baru dan perubahan arah penyelidikan, yang menunjukkan bahwa modal sosial tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki dampak struktural.

Namun demikian, sebagaimana ditegaskan Bourdieu, distribusi modal dalam arena tidak pernah setara. Aktor dengan akses terhadap kekuasaan politik, media, dan sumber daya ekonomi tetap memiliki posisi dominan. Dengan demikian, meskipun netizen mampu menantang narasi resmi, proses hukum tetap berada dalam kontrol institusi formal. Hal ini menegaskan bahwa arena digital merupakan ruang di mana kekuasaan tidak hanya dipertarungkan, tetapi juga direproduksi. Dengan demikian, kasus Ferdy Sambo menunjukkan bahwa komentar, diskusi, dan narasi netizen merupakan praktik sosial yang sarat makna dalam konteks reproduksi kekuasaan. Mendesak kebenaran dan menantang dominasi negara. Namun, dalam perspektif Bourdieu, praktik tersebut tetap berlangsung dalam struktur arena yang timpang, di mana legitimasi dan kebenaran terus dinegosiasikan melalui pertarungan simbolik di ruang digital.

Kasus Mario Dandy (2023)

Kasus penganiayaan yang melibatkan Mario Dandy terhadap David Ozora menjadi salah satu peristiwa viral di Indonesia yang memperlihatkan transformasi media sosial dari sekadar sarana komunikasi menjadi arena produksi dan kontestasi narasi sosial. Viralitas kasus ini berkembang secara cepat melalui penyebaran ulang (repost) video penganiayaan, screenshot percakapan digital, dokumentasi gaya hidup mewah pelaku, hingga berbagai jejak digital yang tersebar di platform seperti Instagram, X, Youtube dan TikTok. Dalam diskusi dalam artikel ini, media sosial tidak hanya menjadi medium penyebaran informasi, melainkan juga arena bagi kelompok masyarakat untuk membangun interpretasi, legitimasi, bahkan tekanan sosial terhadap suatu peristiwa (Lim, 2017). Kasus Mario Dandy memperlihatkan bagaimana ruang digital bekerja sebagai tempat perebutan makna sosial, di mana berbagai aktor terlibat aktif dalam membentuk opini publik mengenai siapa yang salah, siapa yang menjadi korban, dan juga bagaimana realitas sosial baru harus dipahami.

Dalam perspektif Bourdieu, fenomena ini dapat dikaji melalui arena (*field*), habitus, modal (*capital*) dan kekuasaan simbolik (*symbolic power*). Bourdieu melihat masyarakat terdiri dari berbagai arena sosial yang di dalamnya aktor saling berkompetisi mempertahankan posisi menggunakan modal tertentu, baik modal

ekonomi, sosial, budaya, maupun simbolik. Arena tidak pernah bersifat netral karena selalu dipenuhi relasi kuasa dan pertarungan dominasi. Dalam konteks kasus Mario Dandy, media sosial dapat diposisikan sebagai arena digital, yakni ruang sosial tempat warganet, media massa, influencer, akun anonim, hingga institusi negara saling berinteraksi sekaligus bertarung dalam memproduksi definisi realitas atas kasus yang terjadi. Namun, proses tersebut diawali oleh habitus netizen yang terbentuk dari pengalaman kolektif tentang ketidakadilan hukum, kesenjangan sosial, dan praktik penyalahgunaan kekuasaan. Habitus tersebut melahirkan disposisi moral berupa kecenderungan untuk mengecam kekerasan dan perilaku flexing, sehingga mendorong netizen untuk terlibat aktif dalam merespons kasus ini.

Penyebaran video penganiayaan menjadi titik awal terbentuknya arena kontestasi narasi tersebut. Video yang direpost secara luas bukan hanya berfungsi sebagai dokumentasi visual atas suatu tindakan kekerasan, melainkan berubah menjadi simbol legitimasi moral publik. Disposisi moral yang dimiliki netizen kemudian diwujudkan melalui berbagai praktik digital seperti melakukan repost, memberikan komentar, membagikan screenshot, membuat utas, hingga menyebarkan berbagai informasi terkait pelaku. Interaksi yang berlangsung secara masif tersebut mempertemukan individu-individu dengan orientasi moral yang sama sehingga membentuk solidaritas digital dan memperkuat jaringan antarwarganet sebagai modal sosial. Semakin sering video tersebut diputar ulang dan disebarluaskan, semakin kuat pula konstruksi sosial yang terbentuk mengenai kekerasan yang dilakukan pelaku. Modal sosial yang terbangun melalui jaringan dan solidaritas digital tersebut kemudian dikonversi menjadi modal simbolik ketika narasi yang dibangun netizen memperoleh legitimasi luas dari masyarakat. Dalam perspektif Bourdieu, video tersebut dapat dipahami sebagai modal simbolik karena memiliki kekuatan legitimasi yang tinggi dalam membentuk persepsi kolektif masyarakat. Kehadiran bukti visual menjadikan opini publik berkembang secara cepat dan intens karena masyarakat tidak hanya menerima narasi verbal, tetapi juga menyaksikan representasi kekerasan secara langsung. Di sisi lain, screenshot percakapan digital dan unggahan gaya hidup Mario Dandy memainkan peran penting dalam memperkuat kontestasi narasi. Screenshot berbagai unggahan yang memperlihatkan kendaraan mewah, pakaian bermerek, dan gaya hidup eksklusif. Tidak hanya dipandang sebagai bukti gaya hidup pelaku, tetapi juga menjadi simbol ketimpangan sosial yang semakin memperkuat legitimasi moral publik terhadap narasi yang berkembang.

Dalam kasus Mario Dandy, netizen memanfaatkan arsitektur media digital yang bersifat desentralistik untuk melakukan tindakan *cyber-lynching* (penghakiman siber) yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial informal (Trottier, 2020). Melalui taktik doxing kolektif, netizen menguliti rekam jejak gaya hidup mewah (flexing) Mario Dandy dan keluarganya. Fenomena tersebut sejalan dengan penelitian yang pernah

dilakukan oleh Fuchs (2017) bahwa ruang digital mampu menyediakan infrastruktur bagi kelompok subordinat untuk membalikkan arah panoptikon kekuasaan; dalam hal ini, masyarakat yang biasa diawasi kini berbalik mengawasi dan menelanjangi perilaku elit, atau dikenal sebagai *synopticon*. Akumulasi modal sosial dan modal simbolik yang dimiliki netizen tersebut memperkuat posisi mereka dalam arena digital sehingga mampu menghasilkan tekanan publik yang sangat besar. Tekanan ini menunjukkan bagaimana kekuasaan simbolik tidak lagi dimonopoli oleh negara atau kelompok elit. Tetapi juga dapat direproduksi oleh masyarakat melalui jaringan digital yang mereka bangun. Mobilisasi kapital digital ini melahirkan tekanan publik yang begitu masif, sehingga mampu menembus sekat-sekat otonom ranah hukum (*legal field*) yang biasanya rentan diintervensi oleh pemilik modal ekonomi besar. Dengan demikian, ranah digital dalam kasus ini sukses beroperasi sebagai arena perlawanan budaya dan politik, di mana kekuatan kolektif kelas pekerja digital (*digital proles*) mampu memaksa negara untuk mendekonstruksi impunitas kelas atas (*borjouis*).



Gambar 4.3. Dekonstruksi Impunitas Borjouis

Teori Habitus Pierre Bourdieu : $\text{Habitus} \times \text{Modal} + \text{Arena} = \text{Praktik Sosial}$ Dalam Memahami Netizen Sebagai Agen Pengawasan Publik di Era Digital.

Bourdieu mengembangkan teori praktik sosial sebagai upaya menjembatani perdebatan antara perspektif yang menekankan dominasi struktur sosial dan perspektif yang mengutamakan tindakan individu. Menurut Bourdieu, praktik sosial tidak dapat dipahami hanya sebagai hasil pilihan rasional individu maupun sebagai konsekuensi langsung dari struktur yang membatasi tindakan manusia. Sebaliknya, praktik sosial merupakan hasil interaksi yang terus berlangsung antara habitus, modal dan arena. Hubungan tersebut ditunjukkan dalam formula ($\text{Habitus} \times \text{Modal}$) + Arena = Praktik Sosial. Formula ini menunjukkan bahwa tindakan seseorang akan selalu dipengaruhi oleh disposisi yang telah terbentuk melalui pengalaman hidup, sumber daya yang dimiliki, serta karakter arena tempat tindakan tersebut berlangsung. Oleh sebab itu,

untuk memahami fenomena sosial di era digital, ketiga konsep tersebut perlu dipandang sebagai satu kesatuan yang saling memengaruhi.

Habitus merupakan seperangkat disposisi yang terbentuk melalui proses sosialisasi dan pengalaman sosial yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Disposisi tersebut membentuk cara individu memandang realitas, menilai suatu persoalan, sekaligus menentukan kecenderungan dalam bertindak (Bourdieu, 1986). Habitus bukanlah seperangkat aturan yang bersifat kaku, melainkan kecenderungan yang terus berkembang mengikuti perubahan pengalaman dan konteks sosial. Dalam struktur masyarakat Indonesia, pengalaman bersama dalam menghadapi masalah, seperti praktik korupsi, ketidakadilan hukum, penyalahgunaan kekuasaan, hingga rendahnya transparansi kebijakan publik, secara perlahan membentuk habitus kritis di kalangan masyarakat. Habitus tersebut mendorong munculnya kecenderungan untuk lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan mengkritisi berbagai keputusan publik melalui ruang-ruang digital. Namun, habitus saja tidak cukup untuk menghasilkan praktik sosial; Bourdieu menegaskan bahwa kemampuan aktor untuk bertindak sangat dipengaruhi oleh modal yang dimilikinya. Modal tidak hanya berupa sumber daya ekonomi, tetapi juga mencakup modal sosial, modal budaya dan modal simbolik. Dalam hal ini, modal sosial terlihat dari kemampuan membangun jejaring, kolaborasi, dan solidaritas antarpengguna media sosial. Modal budaya tercermin dalam kemampuan memahami isu publik, mengakses berbagai sumber informasi, melakukan verifikasi data, hingga menyusun argumentasi yang berbasis pengetahuan. Sementara itu, modal simbolik berkaitan dengan tingkat kepercayaan, reputasi, kredibilitas, maupun legitimasi yang dimiliki seseorang sehingga pandangannya memperoleh pengakuan dari publik. Dalam perkembangan masyarakat digital, ketiga bentuk modal tersebut semakin diperkuat oleh kemampuan memanfaatkan teknologi digital dan algoritma media sosial sehingga memperbesar daya jangkauan serta pengaruh aktor dalam membentuk opini publik (Couldry, 2012).

Kombinasi antara habitus dan berbagai bentuk modal tersebut kemudian bekerja di dalam arena. Bourdieu menjelaskan bahwa arena adalah ruang sosial tempat berbagai aktor saling berkompetisi untuk memperoleh pengaruh, legitimasi dan kekuasaan simbolik (Bourdieu, 1990). Dalam konteks artikel ini, media sosial dapat dipahami sebagai arena yang memungkinkan pemerintah, media massa, akademisi, aktivis, influencer, maupun masyarakat umum berinteraksi sekaligus berkompetisi dalam membangun narasi mengenai suatu isu. Arena digital memiliki karakter yang berbeda dengan ruang publik konvensional karena memberikan kesempatan yang relatif lebih terbuka bagi setiap aktor untuk memproduksi informasi, menantang narasi dominan, serta membangun dukungan publik melalui jaringan komunikasi yang luas. Dalam arena inilah netizen tidak lagi hanya sekadar konsumen informasi, melainkan berkembang menjadi aktor sosial yang memiliki kapasitas untuk memengaruhi arah diskursus publik.

Kepemilikan modal sosial, budaya, simbolik dan kemampuan memanfaatkan teknologi digital memungkinkan netizen mengorganisasi informasi, membangun solidaritas, memproduksi narasi tandingan, bahkan melakukan pengawasan terhadap kebijakan maupun proses penegakan hukum. Dengan kata lain, modal yang dimiliki netizen telah menjadi sumber kekuatan simbolik yang dapat digunakan untuk mengontrol jalannya isu-isu publik agar berlangsung secara lebih transparan dan akuntabel. Fenomena ini menunjukkan bahwa akuntabilitas di era digital tidak lagi hanya bergantung pada mekanisme formal negara, tetapi juga dipengaruhi oleh partisipasi warga melalui praktik-praktik komunikasi digital yang berlangsung secara kolektif.

Kerangka teori tersebut relevan untuk menjelaskan kasus yang dianalisis dalam artikel ini. Pada polemik Undang-Undang TNI, misalnya, media sosial menjadi arena kontestasi berbagai aktor dalam memperebutkan legitimasi atas makna dan arah kebijakan. Habitus kritis masyarakat terhadap isu demokrasi dan supremasi sipil, didukung oleh modal sosial berupa jejaring komunitas digital, modal budaya dalam memahami substansi regulasi, serta modal simbolik yang dimiliki akademisi, jurnalis, dan tokoh masyarakat, melahirkan praktik sosial berupa kampanye digital seperti petisi online, diskusi publik, penyebaran informasi, hingga mobilisasi aksi kolektif. Praktik tersebut memperlihatkan bagaimana arena digital menjadi ruang negosiasi antara kepentingan negara dan aspirasi masyarakat. Pola yang sama juga tampak dalam kasus Ferdy Sambo. Tuntutan publik terhadap transparansi proses hukum tidak hanya lahir dari respons emosional masyarakat, tetapi merupakan manifestasi habitus yang terbentuk melalui pengalaman panjang terhadap persoalan penegakan hukum di Indonesia. Habitus tersebut kemudian bertemu dengan modal yang dimiliki netizen, seperti kemampuan mengumpulkan bukti digital, melakukan analisis terhadap informasi yang beredar, serta membangun jejaring komunikasi yang luas. Interaksi tersebut menghasilkan praktik berupa investigasi digital, pengawasan terhadap proses peradilan, dan pembentukan opini publik yang secara signifikan meningkatkan tekanan terhadap institusi penegak hukum agar bertindak lebih akuntabel.

Demikian pula pada kasus Mario Dandy. Viralnya kasus tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh algoritma media sosial, tetapi merupakan hasil pertemuan antara habitus masyarakat yang sensitif terhadap ketimpangan sosial dan penyalahgunaan priviles dengan modal yang dimiliki netizen untuk mengungkap, memverifikasi, dan menyebarkan informasi. Praktik sosial yang lahir kemudian berkembang menjadi tekanan publik terhadap individu maupun institusi yang dianggap memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut. Dengan demikian, ketiga kasus tersebut memperlihatkan bahwa praktik sosial netizen merupakan hasil interaksi antara habitus, modal dan arena digital sebagaimana dirumuskan oleh Bourdieu. Melalui kombinasi ketiga unsur tersebut, netizen tidak hanya memproduksi tetapi juga mendorong transparansi, akuntabilitas, dan penguatan praktik demokrasi di Indonesia.

5. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa netizen dalam lanskap media sosial di Indonesia kontemporer telah bertransformasi dari sekadar konsumen informasi pasif menjadi aktor sosial aktif yang memiliki kapasitas untuk melakukan kontrol sosial secara masif dalam arena digital. Melalui analisis kritis terhadap tiga studi kasus viral polemik revisi UU TNI (2024), kasus Ferdy Sambo (2022) dan kasus Mario Dandy (2023). Terlihat bahwa netizen secara kolektif mampu memobilisasi dan mengonversi modal sosial digital mereka (jaringan pertemanan daring, intensitas interaksi, dan solidaritas emosional) menjadi modal simbolik yang kuat. Konversi modal ini melahirkan legitimasi moral dan otoritas siber yang terbukti efektif untuk mendekonstruksi narasi resmi institusi, mendesak transparansi penegakan hukum, serta menciptakan mekanisme pengawasan informal dari bawah (*synopticon*) untuk menelanjangi privilese elite. Walaupun demikian, melalui kacamata kritis Bourdieu, artikel ini menegaskan bahwa arena digital tidak bersifat egaliter atau demokratis secara absolut. Ruang digital justru menjelma menjadi medan pertarungan baru yang sarat akan asimetri relasi kuasa. Distribusi modal sosial dan digital capital yang tidak merata menyebabkan visibilitas wacana di media sosial tetap dipengaruhi oleh logika algoritma platform serta dominasi aktor-aktor siber tertentu, seperti influencer dengan pengikut masif, *buzzer* politik, hingga elit oligarki digital yang menguasai modal ekonomi. Dengan demikian, alih-alih menciptakan ruang emansipatoris yang murni netral, arena digital justru mereproduksi struktur kekuasaan lama ke dalam format digital baru, di mana pihak dengan akumulasi modal terbesar tetap memegang kendali atas penentuan arah opini publik.

Implikasi teoritis artikel ini tidak hanya menunjukkan relevansi formula klasik Bourdieu ($Habitus \times Modal$) + Arena = *Praktik Sosial*, tetapi juga mengindikasikan perlunya pengembangan konseptual ketika teori tersebut diterapkan pada ruang digital. Dalam konteks media sosial, bentuk modal tidak lagi terbatas pada modal ekonomi, budaya, sosial, dan simbolik sebagaimana dirumuskan Bourdieu, tetapi berkembang menjadi modal digital (*digital capital*) yang mencakup kemampuan mengelola visibilitas algoritmik, literasi digital, penguasaan platform, serta kapasitas untuk membangun jejaring dan memobilisasi atensi publik. Selain itu, arena digital tidak hanya diatur oleh relasi antarpelaku, tetapi juga oleh algoritma platform yang secara aktif memengaruhi distribusi perhatian, jangkauan informasi, dan peluang konversi modal. Dengan demikian, relasi antara habitus, modal, dan arena dalam ruang digital menjadi lebih dinamis karena dipengaruhi oleh aktor nonmanusia berupa sistem algoritmik yang tidak secara eksplisit dibahas dalam formulasi awal Bourdieu.

Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini mengusulkan bahwa teori praktik Bourdieu tetap memiliki daya jelas yang kuat untuk menjelaskan praktik sosial di era

digital, namun memerlukan perluasan konseptual dengan memasukkan dimensi digital capital dan algoritma sebagai unsur yang membentuk dinamika arena digital. Modifikasi ini memungkinkan teori Bourdieu tidak hanya menjelaskan reproduksi kekuasaan di ruang digital, tetapi juga menjelaskan bagaimana kekuasaan diproduksi, dinegosiasikan, dan dipertahankan melalui interaksi antara aktor, teknologi dan arsitektur platform digital.

Secara praktis, diskusi dalam artikel ini membuktikan bahwa akuntabilitas publik di era kontemporer tidak lagi hanya bergantung pada institusi formal negara, melainkan turut ditentukan oleh dinamika kontestasi dan gerakan komunikatif kolektif netizen. Namun, efektivitas kontrol sosial digital tetap bergantung pada distribusi modal digital dan mekanisme algoritmik yang menentukan siapa yang memperoleh visibilitas dan legitimasi dalam ruang publik digital. Serta distribusi akses digital yang lebih setara menjadi prasyarat penting agar ruang digital benar-benar dapat berfungsi sebagai arena partisipasi publik yang inklusif, bukan sekadar ruang reproduksi ketimpangan kekuasaan dalam bentuk baru.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, P., & Hidayat, M. A. (2026). *Reconfiguring Digital Practices: Habitus, Capital, and the Second-Account Field among Generation Z*. 9(1), 27–40. <https://doi.org/10.30742/jus.v9i1.4891>
- Baym, N. K. (2015). *Social Media and the Struggle for Society*. 1–2. <https://doi.org/10.1177/2056305115580477>
- Bhandari, H., & Yasunobu, K. (2009). What is social capital? A comprehensive review of the concept. *Asian Journal of Social Science*. *Asian Journal of Social Science*, 37(3), 480–510. <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/156853109X436847>
- Boscarino, E. J. (2022). Is seeing believing? Comparing the influence of textual and visual policy narratives on public opinion. *Politics & Politic*, 50(4), 750–721. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/polp.12471>Digital Object Identifier (DOI)
- Bourdieu, P. (1986a). The forms of capital. *Greenwood*.
- Bourdieu, P. (1986b). *The forms of capital* (I. J. Richardson (ed.)). Handbook of theory and research for the sociology of education.
- Castells, M. (2011). *A Network Theory of Power*. 5, 773–787.
- Castells, M. (2015). Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. *Polity Press*.

-
- Couldry, N. (2012). *Media, Society, World: Social Theory and Digital Media Practice*. Polity Press.
- Dahlgren, P. (2013). The Political Web : Media, Participation and Alternative Democracy. In *Jurnal Lanskap Indonesia*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1057/9781137326386>
- Fuchs, C. (2017). *Social Media: A Critical Introduction* (2nd ed). Sage Publications.
- Gerbaudo, P. (2021). *Social media activism and the funnelling of participation Social media activism and the funnelling of participation*.
<https://doi.org/10.53227/101943>
- Hemsley, J. (2019). Scratching a Niche: How Smaller Social Media Players Such as Dribbble Reflect the Viral Phenomenon. Sage Publications.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1177/2056305119890051>
- Heryanto, A. (2014). Identity and Pleasure : The Politics of Indonesians Screen Culture. In NUS Press & Kyoto University Press.
- Kaplan, A.M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36706/jiss.v14i2.18923>
- Krippendorff, K. (2019). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. Sage Publications, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.4135/9781071878781>
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411–427.
- Mulyana, Ahmad, Vazza, A. (2023). Social Construction of New Media in Cyberspace. In *Proxy Media*. <http://stp-mataram.e-journal.id/JHI>
- Papacharissi, Z. (2014). *Affective Publics: Sentiment, Technology, and Politics*. Oxford University Press.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199999736.001.0001>
- Patton, M. Q. (2015). Sampling, Qualitative (Purposeful). Wiley Online Library.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9781405165518.wbeoss012.pub2>
- Pierre, Bourdieu & Wacquant, L. (1992). *An Invitation to Reflexive Sociology*. University of Chicago Press.
- Portes, A. (1998). Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology. *Annual Review of Sociology*, 24(1), 24.
<https://doi.org/10.33474/jisop.v8i1.24697>

- Ragnedda, M. (2020). *Conceptualizing Digital Capital. Telematics and Informatics*. 35(8), 2366–2375. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tele.2018.10.006>
- Street, J. (2004). *Linearization, Optimization, Protection. Page inserted by evaluation version Celebrity Politicians : Popular Culture and Political Representation*.
- Tapsell, R. (2018). *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution*. Rowman & Littlefield.
- Trottier, D. (2020). *Confronting the digital mob : Press coverage of online justice seeking*. <https://doi.org/10.1177/0267323120928234>
- Van Dijk, J. (2013). *The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media*. In Oxford University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199970773.001.0001>
- Wibowo, A., & Lestari, E. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Modal Sosial dan Peran Stakeholder dalam Pembangunan Desa Wisata di Kabupaten Karanganyar Community Empowerment Through Strengthening Social Capital and the Role of Stakeholders in the Development of Tourism Villages in Karanganyar Regency*. 20(01).
- Wijanarka, O. T., Yanuartha, R. A., Sari, D. K., & Alvianto, B. (2025). *Dinamika Komunikasi Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Salatiga Tahun 2024*. 6(4), 210–227.
- Yanuar, N. & S. S. S. (2012). *Beyond Click Activism: New Media and Political Processes in Contemporary Indonesia*. Fastmedia Asia.